



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan
Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat
menerapkan penggunaan sertifikat elektronik dan tanda
tangan elektronik dalam penyelenggaraan sistem
elektronik;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa
Keuangan dapat berjalan secara optimal, Badan
Pemeriksa Keuangan menerapkan tanda tangan
elektronik pada dokumen elektronik di lingkungan Badan
Pemeriksa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
6. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPK untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPK.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. penerapan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

Penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh:

- a. BPK; atau
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain.

Pasal 4

Penerbitan Sertifikat Elektronik meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. validasi permohonan Sertifikat Elektronik;
- c. aktivasi Sertifikat Elektronik; dan
- d. pemberian Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

Pemohon Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Anggota BPK;
- b. pelaksana BPK;
- c. pejabat/pegawai entitas pemeriksaan BPK;
- d. pemangku kepentingan; dan
- e. pihak lain yang ditetapkan BPK.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan; dan
 - b. melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap kebenaran surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Validasi permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk mengecek kebenaran data pemohon dengan kesesuaian data pendukung.

Pasal 8

Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan:

- a. pengisian data pemohon ke dalam sistem penerbit Sertifikat Elektronik; dan
- b. pengaktifan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh BPK atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain.

Pasal 10

- (1) BPK menyampaikan Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi kepada pemohon selaku pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *username* dan *password* Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik.

BAB III

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 12

Penerapan Tanda Tangan Elektronik dilakukan pada Dokumen Elektronik sebagai berikut:

- a. dibuat untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan; dan/atau
- b. memuat persetujuan dan/atau pengesahan atas suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum.

Pasal 13

Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab atas kerahasiaan dan penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang dimilikinya.

Pasal 14

Kepemilikan Tanda Tangan Elektronik berakhir apabila:

- a. pemilik berhenti atau diberhentikan sebagai pejabat/pegawai;
- b. pemilik meninggal dunia; atau
- c. dicabut oleh BPK.

Pasal 15

Kepala unit kerja yang menyelenggarakan teknologi informasi di lingkungan BPK berwenang dan bertanggung jawab dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) BPK melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diantaranya terhadap:
 - a. masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
 - b. penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada pelaksana BPK yang menyelenggarakan teknologi informasi.

Pasal 17

Penyalahgunaan terhadap penerapan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK diatur dengan Naskah Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Wellington Rajagukguk

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, salah satunya adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik. Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan atas informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau orang perseorangan yang mewakili badan usaha atau instansi.

BPK sebagai salah satu penyelenggara Sistem Elektronik, menerapkan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik.

Ketentuan Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.

Penetapan Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Anggota BPK, pelaksana BPK, pejabat/pegawai entitas

pemeriksaan, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang ditetapkan BPK untuk melakukan proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK;
- b. meningkatkan pelayanan teknologi informasi dengan menyediakan data yang terotentifikasi secara legal; dan
- c. menjadi pedoman dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat rekomendasi, kartu identitas, dan rekomendasi instansi entitas pemeriksaan BPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dicabut oleh BPK” antara lain karena permintaan dari pemilik Sertifikat Elektronik, permintaan dari instansi asal pemilik Sertifikat Elektronik, dan terdapat aktifitas penggunaan Sertifikat Elektronik yang tidak sesuai keamanan sistem informasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6581